

6-30-2019

## EKSPLORASI KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN FRAUD DI PEMERINTAH DAERAH, INDONESIA (EXPLORATION OPPORTUNITIES TO COMMIT FRAUD IN LOCAL GOVERNMENTS, INDONESIA)

Evi Maria

*Universitas Kristen Satya Wacana, evi.maria@uksw.edu*

Abdul Halim

*Universitas Gadjah Mada, ahalim@ugm.ac.id*

Eko Suwardi

*Universitas Gadjah Mada, esuwardi@ugm.ac.id*

Setiyono Miharjo

*Universitas Gadjah Mada, smiharjo@ugm.ac.id*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jaki>

### Recommended Citation

Maria, Evi; Halim, Abdul; Suwardi, Eko; and Miharjo, Setiyono (2019) "EKSPLORASI KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN FRAUD DI PEMERINTAH DAERAH, INDONESIA (EXPLORATION OPPORTUNITIES TO COMMIT FRAUD IN LOCAL GOVERNMENTS, INDONESIA)," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia: Vol. 16: Iss. 1, Article 1.*

DOI: 10.21002/jaki.2019.01

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jaki/vol16/iss1/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Economics & Business at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia  
Volume 16 Nomor 1, Juni 2019

**EKSPLORASI KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN *FRAUD* DI  
PEMERINTAH DAERAH, INDONESIA  
(EXPLORATION OPPORTUNITIES TO COMMIT *FRAUD* IN LOCAL  
GOVERNMENTS, INDONESIA)**

**Evi Maria**

*Program Studi Komputerasi Akuntansi, Universitas Kristen Satya Wacana*  
evi.maria@uksw.edu

**Abdul Halim**

*Program Studi Akuntansi, Universitas Gadjah Mada*  
ahalim@ugm.ac.id

**Eko Suwardi**

*Program Studi Akuntansi, Universitas Gadjah Mada*  
esuwardi@ugm.ac.id

**Setiyono Miharjo**

*Program Studi Akuntansi, Universitas Gadjah Mada*  
smiharjo@ugm.ac.id

***Abstract***

*This study aims to explore the opportunity factors to commit fraud in local governments, Indonesia. The study samples were 785 local governments in Indonesia that had been audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia in 2012 and 2013 fiscal years. Data were analyzed using factor analysis and logistic regression analysis. This study found that the opportunity to commit fraud in local governments, Indonesia could be measured using sub-districts, total assets, population, and capital expenditure variables. Additional test results found opportunity factor statistically significant affected the probability of fraud cases in local governments, Indonesia. This research only focuses on exploring the opportunity factor for fraud, in terms of ineffective monitoring and has not explored the opportunity factors that encourage fraud in terms of industrial nature and organizational structure*

***Keywords: opportunity, ineffective monitoring, fraud, and local government***

***Abstrak***

Tujuan riset ini adalah untuk mengeksplorasi faktor kesempatan untuk melakukan *fraud* pada pemerintah daerah di Indonesia. Sampel riset ini adalah 785 pemerintah daerah di Indonesia yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun anggaran 2012 dan 2013. Data dianalisis menggunakan analisis faktor dan analisis regresi logistik. Riset ini menemukan bahwa kesempatan untuk melakukan *fraud* di pemerintah daerah, Indonesia dapat diukur menggunakan kecamatan, total aset, populasi, dan variabel belanja modal. Hasil tes tambahan menemukan faktor kesempatan memengaruhi probabilitas terjadinya *fraud* di pemerintah daerah, Indonesia. Riset ini hanya fokus mengeksplorasi faktor kesempatan untuk melakukan *fraud*, dalam hal pemantauan yang tidak efektif dan tidak mengeksplorasi sifat industri dan struktur organisasi.

**Kata kunci: kesempatan, pemantauan yang tidak efektif, *fraud*, dan pemerintah daerah**

## PENDAHULUAN

Sejak penerapan kebijakan desentralisasi fiskal tahun 1999, praktik *fraud*<sup>1</sup> seperti penyalahgunaan aset, *fraud* atas laporan keuangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi tidak hanya di pemerintah pusat tetapi juga menyebar ke pemerintah daerah (Puspasari dan Suwardi 2016). Jumlah kasus *fraud* yang terjadi di pemerintah daerah meningkat signifikan, dari hanya 560 kasus pada tahun 2013, menjadi 629 kasus pada tahun 2014, dan sampai semester I tahun 2015 mencapai 308 kasus (ICW 2015). Ini menunjukkan bahwa *fraud* merupakan masalah yang signifikan di pemerintah daerah.

Pemerintah melakukan berbagai macam cara untuk memberantas *fraud*, baik itu tindakan pencegahan, penindakan, dan pendidikan. Pemerintah mencegah *fraud* dengan cara melakukan perbaikan sistem agar lebih akuntabel dan transparan, misalnya saja sistem penganggaran dibuat *e-planning* dan *e-budgeting*. Pemerintah menindak para pelaku *fraud* dibantu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga peradilan di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mendidik masyarakat sejak dini agar masyarakat sadar akan bahaya tindakan *fraud* bagi negara. Namun faktanya, upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal karena jumlah kasus *fraud* tetap terus meningkat dari tahun ke tahun (ICW 2015).

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mensyaratkan auditor/pemeriksa untuk melakukan identifikasi dan penilaian faktor risiko *fraud* dalam usaha mendeteksi perilaku *fraud* saat menjalankan tugas pemeriksaan keuangan negara. Faktor risiko *fraud* yang diadopsi dalam SPKN didasarkan pada teori *fraud triangle* yang dikembangkan oleh Cressey

(1950). Menurut teori *fraud triangle*, ada tiga faktor yang mendorong terjadinya *fraud*, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tekanan adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*. Kesempatan adalah situasi/kondisi di organisasi yang dapat memunculkan probabilitas terjadinya *fraud*. Sedangkan, rasionalisasi adalah usaha pelaku untuk mencari pembenaran atas tindakan *fraud* yang akan dilakukannya. Namun, ICW (2006) dan ICW (2015) mengidentifikasi kesempatan sebagai faktor dominan yang mendorong terjadinya praktik *fraud* di pemerintah daerah, Indonesia. Ini terjadi karena kebanyakan kasus *fraud* di pemerintah daerah adalah jenis *fraud* yang sistemik, yaitu *fraud* yang bersifat menyeluruh dengan melibatkan hampir seluruh bagian dalam organisasi, seperti yang terjadi pada kasus pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan, Provinsi Banten tahun anggaran 2013 yang dilakukan oleh Ratu Atut Chosiyah (ICW 2016). Di pemerintah daerah, *fraud* telah menjadi bagian dari sistem dan bahkan regulasi yang dibuat justru cenderung memberikan celah agar *fraud* dapat dilakukan dalam organisasi (ICW 2015). *Fraud* sistemik yang terjadi di pemerintah daerah, membuat riset ini hanya fokus meneliti faktor kesempatan dari elemen teori *fraud triangle*.

Selama ini, peneliti bidang Akuntansi dan Keuangan di entitas pemerintahan, hanya fokus pada usaha untuk mengidentifikasi perubahan metode akuntansi di entitas pemerintah daripada meneliti tentang *fraud* (Stalebrink dan Sacco 2007; Maria et al. 2018b). Kondisi ini membuat riset *fraud* di entitas pemerintahan masih sedikit jumlahnya. Riset tentang *fraud* atau korupsi di pemerintah daerah, Indonesia, telah diteliti oleh Muhtar et al. (2018), Maria et al. (2018), dan Maria et al. (2018a).

---

<sup>1</sup>*Fraud* dalam riset ini tidak diterjemahkan sebagai tindakan kecurangan tapi sebagai tindakan melawan hukum yang diatur dalam banyak pasal dan dengan berbagai istilah didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan UU lainnya yang

mengatur tentang *fraud*, misalnya saja UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Perpajakan, dan UU tentang Pencucian Uang (Tuanakotta 2010).

Riset Muhtar et al. (2018) menemukan bukti empiris bahwa teori *fraud triangle* dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena korupsi di pemerintah daerah, Indonesia. Tekanan yang mendorong terjadinya korupsi ditemukan dapat diukur menggunakan rasio kemandirian daerah (Maria et al. 2018a; Maria et al. 2018b), Pendapatan Asli Daerah (Maria et al. 2018a; Maria et al. 2018b), dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah (Muhtar et al. 2018). Rasionalisasi pelaku korupsi ketika akan melakukan perbuatannya dapat dilihat dari tanggapan *auditee* (Muhtar et al. 2018) dan besarnya gaji pegawai (Muhtar et al. 2018). Namun, riset Muhtar et al. (2018) belum berhasil menemukan proksi obyektif yang dapat digunakan untuk mengukur kesempatan yang mendorong terjadinya korupsi di pemerintah daerah, Indonesia.

Riset terdahulu tentang *fraud* di perusahaan *go public* menemukan kesempatan melakukan *fraud* muncul saat organisasi memiliki pengawasan yang tidak efektif (Cressey 1950; Wolfe and Hermanson 2004; Power 2013; Neu et al. 2013). Pengawasan yang lemah membuat tata kelola organisasi menjadi kurang efektif sehingga kesempatan melakukan *fraud* menjadi meningkat (Cressey 1950; Wolfe dan Hermanson 2004; Skousen et al. 2009; Suyanto 2009; Lou dan Wang 2009; Power 2013; Neu et al. 2013). Riset terdahulu mengukur kesempatan untuk melakukan *fraud* di perusahaan *go public* menggunakan jumlah dan kualifikasi dari dewan direksi dan komite audit (Skousen et al. 2009; Suyanto 2009; Lou dan Wang 2009), serta kompleksitas dan ketidakstabilan dalam organisasi yang ditunjukkan dengan tingginya perputaran posisi manajer senior, komite audit, dan dewan direksi (Skousen et al. 2009; Suyanto 2009). Selain itu, kesempatan untuk melakukan *fraud* diukur juga dari tingkat perputaran tenaga kerja di perusahaan, saldo piutang tak tertagih, dan saldo persediaan usang karena *fraud* biasanya disembunyikan pelaku pada pos-pos rekening tersebut (Skousen et al. 2009; Suyanto 2009). Namun, apakah proksi

untuk mengukur faktor kesempatan melakukan *fraud* di pemerintah daerah sama seperti temuan riset di entitas bisnis, masih merupakan pertanyaan riset.

Hal ini terjadi karena *fraud* di entitas pemerintahan, khususnya pemerintah daerah, berbeda dengan *fraud* di entitas bisnis. *Fraud* di entitas bisnis terjadi jika individu melakukan pelanggaran terhadap aturan organisasi dan pimpinan perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan apakah tindakan pelanggaran tersebut akan diselesaikan secara hukum atau tidak. Sedangkan, di entitas pemerintahan, *fraud* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu yang diatur dalam banyak pasal dengan berbagai macam istilah dalam perundang-undangan, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Perpajakan, dan lain-lain. Kondisi ini terjadi karena aturan penyelenggaraan organisasi di entitas pemerintahan ditetapkan sebagai produk hukum baik dalam bentuk perundang - undangan dan/atau peraturan daerah sehingga memiliki konsekuensi hukum jika aparaturnegara dan juga pihak-pihak yang bertransaksi dengan pemerintah daerah melakukan pelanggaran (UU No. 12/2011).

Perbedaan *fraud* entitas bisnis dan entitas pemerintahan setidaknya disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, perbedaan timbul karena ada perbedaan tujuan diantara kedua entitas tersebut. Tujuan entitas bisnis adalah profit, sedangkan entitas pemerintahan adalah layanan publik. Tujuan organisasi yang berbeda menyebabkan rasio-rasio keuangan untuk mengukur kinerja di entitas bisnis berbeda dengan entitas pemerintahan. Oleh sebab itu, rasio-rasio keuangan entitas bisnis menjadi kurang relevan jika diaplikasikan pada entitas pemerintahan (Mahmudi 2010; Ritonga et al. 2012).

Perbedaan *kedua*, terletak pada komponen sistem pengendalian internal. Berbeda dengan lingkungan pengendalian

dientitas bisnis, yang lebih bersifat fleksibel, lingkungan pengendalian di entitas pemerintahan lebih bersifat birokratis dan kompleks sebagai akibat adanya pengaruh politik di pemerintah daerah (Anthony 1985; Allison 2004; Isaksen 2005; Shafritz et al. 2011; Gosling 2015). Nuansa politik yang kental membuat pemerintah daerah cenderung membentuk unit kerja dalam jumlah yang besar untuk mengakomodasi kepentingan politis dari kelompok-kelompok tertentu (Ivancevich et al. 2013). Pengorganisasian di entitas bisnis tidak dipengaruhi oleh nuansa politis sehingga desain pekerjaan pada entitas bisnis didasarkan pada prinsip pembagian kerja dan spesialisasi dengan asumsi bahwa pekerjaan tertentu harus diisi oleh orang yang tepat sesuai keahlian dan pengalamannya agar tujuan organisasi tercapai (Gudono 2017). Perbedaan-perbedaan tersebut, membuat hasil riset kesempatan untuk melakukan *fraud* di entitas bisnis tidak dapat langsung diterapkan di entitas pemerintahan. Kondisi inilah yang membuat riset eksplorasi proksi obyektif untuk mengukur faktor kesempatan yang mendorong terjadinya *fraud* di pemerintah daerah menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu, riset ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi faktor kesempatan untuk melakukan *fraud* di pemerintah daerah, Indonesia.

Riset ini diharapkan dapat memberikan beberapa kontribusi. *Pertama*, berkontribusi bagi pengembangan ilmu bidang Akuntansi dan Pengauditan Sektor publik karena menyediakan bukti empiris faktor-faktor yang membuka kesempatan terjadinya *fraud* di pemerintah daerah, Indonesia. *Kedua*, berkontribusi metodologis, yaitu menyediakan proksi obyektif yang dapat digunakan untuk mengukur kesempatan untuk melakukan *fraud* untuk konteks pemerintah daerah di Indonesia.

#### TINJAUAN PUSTAKA

*Fraud* adalah perbuatan melawan hukum yang disengaja, menyebabkan kerugian ekonomi bagi korbannya dan/atau

pelaku mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya (Kranacher et al. 2011). Perusahaan hanya dapat meminimalisasi terjadinya *fraud* karena faktor penyebab *fraud* ada berbagai macam dan kompleks (Tuanakotta 2010). Teori *fraud triangle* yang ditemukan oleh Cressey (1950) adalah teori yang digunakan baik oleh para akademisi maupun praktisi untuk menjelaskan sebab terjadinya *fraud* (Dorminey et al. 2012). Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan *fraud* tidak hanya di entitas bisnis (Skousen et al. 2009) tetapi juga di pemerintah daerah, Indonesia (Muhtar et al. 2018). Menurut teori ini, *fraud* terjadi saat pemegang kepercayaan mengalami tiga situasi/ kondisi, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.

*Fraud* adalah masalah yang signifikan, sehingga profesi audit dituntut untuk mendeteksi *fraud*, sebelum perbuatan tersebut berkembang menjadi sebuah skandal akuntansi, seperti yang terjadi pada kasus Enron (Skousen et al. 2009). Inilah yang membuat *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) (2002) menerbitkan *Statement on Auditing Standards* (SAS) No. 99 tentang Pertimbangan *Fraud* dalam Audit Laporan Keuangan. SAS No. 99 mensyaratkan auditor untuk melakukan penilaian faktor risiko *fraud* menggunakan *framework* teori *fraud triangle* dalam upaya mendeteksi *fraud*. Tidak hanya standar pengauditan di entitas bisnis, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) (BPK-RI 2017) juga mensyaratkan hal yang sama. BPK-RI menerbitkan Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 100 No. 20-24 tentang Pertimbangan Ketidapatuhan, Kecurangan dan Ketidapatuhan dalam Pemeriksaan Keuangan Negara dengan cara mengadopsi SAS No. 99.

*Fraud* yang terjadi di pemerintah daerah, Indonesia adalah *fraud* sistemik (ICW 2006; ICW 2015). *Fraud* telah menjadi bagian dalam sistem, karena sistem yang ada memaksa individu untuk melakukan perbuatan *fraud* dalam organisasi. Pemerintah daerah, di Indonesia kebanyakan masih memiliki pengawasan internal

yang lemah (BPK 2013, 2014). Kondisi ini diidentifikasi sebagai faktor dominan yang mendorong terjadinya *fraud*, seperti praktik korupsi dan praktik pungutan liar di pemerintah daerah, Indonesia (ICW 2015). Sistem pengawasan yang lemah adalah salah satu kondisi yang membuka peluang/kesempatan terjadinya *fraud* dalam organisasi menurut SAS No. 99 (AICPA 2002). SAS No. 99 mengidentifikasi pengawasan yang lemah di organisasi terjadi karena dominasi manajemen oleh satu orang dan/atau kelompok tertentu, serta dewan direksi dan komite audit yang tidak berfungsi sehingga *fraud* mudah terjadi dalam organisasi.

Riset terdahulu tentang *fraud* di perusahaan *go public* telah mencoba menguji kondisi kesempatan untuk melakukan *fraud*, seperti yang diidentifikasi dalam SAS No. 99 tersebut menggunakan karakteristik perusahaan dan data dari laporan keuangan, seperti riset yang dilakukan oleh Skousen et al. (2009), Lou dan Wang (2009), dan Suyanto (2009). Skousen et al. (2009) menemukan kesempatan untuk melakukan *fraud* disebabkan oleh pengawasan yang lemah yang diukur menggunakan persentase anggota komite audit yang independen. Suyanto (2009) menemukan kesempatan melakukan *fraud* terbuka lebar jika perusahaan memiliki rasio persediaan/total aset yang tinggi, memiliki banyak transaksi dengan entitas yang memiliki hubungan istimewa, dan/atau perusahaan yang tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Big 4. Sama seperti temuan Suyanto (2009), Lou dan Wang (2009) juga menemukan kesempatan terjadinya *fraud* disebabkan karena perusahaan memiliki banyak transaksi dengan entitas yang memiliki hubungan istimewa. Hasil-hasil riset terdahulu tersebut, mengkonfirmasi kondisi yang diidentifikasi dalam SAS No. 99 tersebut, sebagai determinan dari faktor kesempatan untuk melakukan *fraud* di perusahaan *go public*.

Riset Muhtar et al. (2018) telah mencoba mencari determinan dari faktor kesempatan teori *fraud triangle*. Muhtar et

al. (2018) mencoba mengembangkan proksi kesempatan untuk melakukan korupsi di pemerintah daerah, yaitu *e-governance* dan kapabilitas dari internal audit. Namun, hasil pengujian tidak menemukan pengaruh antara *e-governance* dan kapabilitas dari internal audit pada korupsi di pemerintah daerah. Oleh sebab itu, riset ini berupaya untuk melakukan eksplorasi proksi obyektif untuk mengukur faktor kesempatan yang mendorong terjadinya *fraud* untuk konteks pemerintah daerah. Riset ini mengembangkan indikator untuk mengukur kesempatan *fraud* menggunakan hasil temuan riset terdahulu tentang faktor-faktor yang menyebabkan kelemahan SPI di pemerintah daerah. Ini dipilih karena menurut SAS No. 99, kesempatan untuk melakukan *fraud* terbuka lebar jika organisasi memiliki SPI yang lemah dan pengawasan manajemen yang tidak efektif (AICPA 2002).

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi dari riset ini adalah semua pemerintah daerah di Indonesia yang diaudit oleh BPK-RI untuk tahun anggaran (TA) 2012 dan 2013. TA 2012 dan 2013 dipilih karena dua alasan. *Pertama*, tahun 2012 adalah tonggak awal keberhasilan penegakan hukum di Indonesia karena Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mematahkan stigma bahwa lembaga penegak hukum di Indonesia hanya berani memproses kasus *fraud* yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang sudah tidak aktif. *Kedua*, pengklasifikasian pemerintah daerah yang ada *fraud* dan tidak ada *fraud* dalam riset ini didasarkan pada kasus *fraud* dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sudah diputus pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Di Indonesia, proses persidangan untuk kasus *fraud* menghabiskan waktu yang panjang untuk bisa sampai keputusan *inkracht* karena para terdakwa memiliki hak untuk menempuh upaya hukum mulai dari

**Tabel 1**  
**Sampel Riset**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Laporan Keuangan pemerintah kabupaten TA 2012	415
Laporan keuangan pemerintah kota TA 2012	93
Laporan Keuangan pemerintah kabupaten TA 2013	415
Laporan keuangan pemerintah kota TA 2013	93
Total Pemerintah daerah TA 2012 dan TA 2013	1.016
Pemerintah kota TA 2012 yang datanya tidak lengkap	(19)
Pemerintah kabupaten TA 2012 yang datanya tidak lengkap	(97)
Pemerintah kota TA 2013 yang datanya tidak lengkap	(13)
Pemerintah kabupaten TA 2013 yang datanya tidak lengkap	(102)
<b>Jumlah observasi riset ini</b>	<b>785</b>

persidangan biasa, banding, sampai kasasi. Kasus *fraud* yang terjadi pada APBD TA 2012 dan 2013 sudah banyak yang memiliki keputusan *inkracht* sehingga TA 2012 dan 2013 digunakan sebagai periode amatan dalam riset ini.

Adapun sampel riset ini dipilih menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan tiga kriteria, yaitu 1) pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK-RI. 2) Jenis audit adalah audit atas laporan keuangan. 3) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI didalamnya memuat kepatuhan terhadap Pengendalian Internal dan kepatuhan terhadap Undang-Undang (UU). Dari 1.016 laporan keuangan pemerintah daerah, ditemukan ada 231 pemerintah daerah yang tidak menyajikan data secara lengkap. Ini berarti sampel riset ini hanya berjumlah 785 pemerintah daerah, terdiri dari 74 pemerintah kota dan 318 pemerintah kabupaten untuk TA 2012, serta 80 pemerintah kota dan 313 pemerintah kabupaten untuk TA 2013. Tabel 1 menyajikan sampel riset ini.

### **Variabel Operasional dan Pengukuran Variabel**

Kesempatan didefinisikan sebagai peluang yang memungkinkan terjadinya *fraud* (Cressey 1950). Pelaku *fraud* selalu memperhatikan ada atau tidaknya kesempatan ketika hendak merealisasikan tindakan. Kesempatan adalah variabel yang sulit diukur secara langsung sehingga perlu dicari proksi yang tepat untuk mengukur

variabel tersebut (Trompeter et al. 2013; Dorminey et al. 2012). Cressey (1950), Skousen *et al.* (2009), Lou dan Wang (2009), dan Suyanto (2009) mengidentifikasi kesempatan melakukan *fraud*, selalu muncul jika pengawasan di organisasi lemah. Pengawasan yang lemah membuat tata kelola organisasi menjadi kurang efektif, maka *fraud* mudah terjadi disana (Cressey 1950; Wolfe dan Hermanson 2004; Skousen et al. 2009; Suyanto 2009; Lou dan Wang 2009; Power 2013; Neu et al. 2013).

Riset ini menggunakan temuan riset terdahulu tentang sistem pengendalian internal (SPI) di pemerintah daerah ketika hendak melakukan eksplorasi proksi yang digunakan untuk mengukur kesempatan yang mendorong terjadinya *fraud* karena tiga alasan. Pertama, aktivitas pengawasan dalam organisasi merupakan salah satu komponen dari SPI, menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) (McNally 2013). Kedua, riset deteksi *fraud* di entitas bisnis telah menemukan bukti empiris pada kesempatan yang mendorong terjadinya *fraud* di perusahaan *go public* disebabkan karena SPI yang lemah, seperti riset Skousen et al. (2009), Suyanto (2009), Lou dan Wang (2009), sehingga riset ini juga menurunkan indikator dengan cara yang sama seperti riset di entitas bisnis. Ketiga, hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap SPI di pemerintah daerah TA 2012 dan 2013 menemukan bahwa kebanyakan pemerintah daerah masih memiliki pengawasan

**Tabel 2**  
**Ringkasan Proksi dan Definisi Operasional**

Proksi		Definisi Operasional	Pengukuran Proksi	Referensi
Pengawasan yang tidak efektif	Kompleksitas daerah	Tingkatan di pemerintah daerah berkaitan pembagian kerja dan unit organisasi.	Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Jumlah kecamatan	Setyaningrum dan Syafitri (2012), Hartono et al. (2014).
	Size pemerintah daerah	Besar kecilnya suatu pemerintah daerah.	Natural logaritma total Aset Natural logaritma jumlah penduduk Natural logaritma luas wilayah.	Larassati et al. (2013), Hartono et al. (2014).
	Belanja modal	Pengeluaran untuk pembentukan modal atau aset tetap berwujud.	Natural logaritma penjumlahan Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Fisik lainnya.	Mauro (1998), Tuanakotta (2010).
	Temuan SPI	Temuan hasil pemeriksaan BPK-SPI atas SPI <i>auditee</i> , yaitu pemerintah daerah.	Jumlah temuan kelemahan SPI di pemerintah daerah tahun audit sebelumnya.	Fatimah et al. (2014), Mulyani dan Suryawati (2011).

yang lemah. Kondisi ini ditemukan digunakan oleh pejabat-pejabat tertentu untuk melakukan praktik *fraud*, seperti munculnya praktik pungutan liar dalam penyediaan layanan publik (ICW 2010, 2017). Keempat, riset *fraud* di pemerintah daerah belum berhasil menemukan proksi obyektif yang dapat digunakan untuk mengukur kesempatan yang mendorong terjadinya korupsi di pemerintah daerah, sehingga eksplorasi proksi menggunakan hasil temuan riset-riset terdahulu masih perlu dilakukan (Muhtar et al. 2018). Tabel 2 menyajikan ringkasan definisi operasional dan pengukuran proksi untuk faktor kesempatan yang dikembangkan dan diuji dalam riset ini.

Ada empat indikator yang digunakan untuk mengukur faktor kesempatan yang mendorong terjadinya *fraud* di pemerintah daerah yang dikembangkan dan diuji dalam riset ini. Indikator *pertama*, yaitu kompleksitas daerah. Riset Hartono et al. (2014) menemukan semakin kompleks suatu daerah, maka semakin sulit daerah untuk mengimplementasikan tujuannya. Daerah yang kompleks membutuhkan pengawasan

yang baik agar praktik *fraud* tidak terjadi disana. Kompleksitas daerah merupakan tingkatan yang ada dalam sebuah organisasi, diantaranya tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan dalam hierarki organisasi serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis untuk mencapai tujuannya (Hartono et al. 2014). Kompleksitas daerah diukur dari banyaknya jumlah kecamatan (Hartono et al. 2014) dan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Setyaningrum dan Syafitri 2012). Semakin banyak jumlah kecamatan dan jumlah SKPD menunjukkan semakin kompleks suatu daerah, begitu juga sebaliknya.

Indikator *kedua*, yaitu *size* organisasi. Daerah yang besar menuntut pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang semakin banyak dan beragam. Kondisi ini membuat kegiatan pelayanan publik harus diawasi dengan baik agar *fraud* tidak terjadi disana (Martani dan Zailani 2011). Larassati et al. (2013) menemukan pemerintah daerah yang berukuran besar memiliki pengawasan yang longgar, sehingga membuka peluang terjadinya *fraud*. *Size* pemerintah

daerah diukur dari besarnya total aset yang dimiliki pemerintah daerah (Larassati et al. 2013), banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di suatu daerah dan secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut, dan luas wilayah (Hartono et al. 2014). Data total aset, jumlah penduduk, dan luas wilayah ditransformasi kedalam bentuk natural logaritma untuk menghindari variabilitas data yang tinggi.

Indikator *ketiga*, yaitu belanja modal. Mauro (1998) menemukan pelaku *fraud* di pemerintah daerah dapat dengan mudah melakukan dan menyembunyikan aksinya pada kegiatan belanja modal. Tuanakotta (2010) mengidentifikasi ada 18 modus *fraud* yang terjadi dalam kegiatan belanja modal di pemerintah daerah. Pengusaha seringkali memengaruhi kepala daerah dan/atau pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan belanja modal agar pengusaha tersebut dimenangkan dalam tender kemudian harga barang/jasa dinaikkan (*mark-up*), yang pada akhirnya selisihnya dibagi-bagikan. Inilah yang membuat pengawasan yang baik diperlukan. Belanja modal di pemerintah daerah terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya. Data belanja modal ditransformasi ke dalam bentuk natural logaritma untuk menghindari variabilitas data yang tinggi.

Indikator *keempat*, yaitu temuan kelemahan SPI tahun lalu. Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap kepatuhan atas SPI memberikan informasi kondisi pengawasan internal yang terjadi di pemerintah daerah, Indonesia. Riset Fatimah et al. (2014), Mulyani dan Suryawati (2011) menemukan lemahnya

SPI tahun sebelumnya memiliki keterkaitan dengan temuan SPI tahun ini. SPI tahun lalu yang lemah dapat menyebabkan terjadinya salah saji pencatatan akuntansi pada tahun berikutnya. Temuan kelemahan SPI tahun sebelumnya memberikan gambaran kondisi pengawasan internal yang terjadi di pemerintah daerah sehingga auditor menjadi lebih skeptis dalam penyusunan program auditnya (Mulyani dan Suryawati 2011). Temuan kelemahan SPI diukur dari jumlah temuan kelemahan SPI di pemerintah daerah tahun audit sebelumnya.

### Metode Analisis

Riset ini alat analisis yang meliputi: *pertama*, melakukan analisis faktor menggunakan metode eksploratori komponen utama untuk mencari faktor kesempatan untuk melakukan *fraud* di pemerintah daerah, Indonesia. Pada tahap ini, variabel-variabel yang sudah dipetakan akan dianalisis secara independen dengan tahap-tahap sebagai berikut: *pertama*, melakukan proses reduksi data dengan memperhatikan nilai *Kaiser Meyer Olkin* (KMO)-*Measure of Sampling Adequacy* (MSA)<sup>2</sup>, nilai *Bartlett's Test of Sphericity*<sup>3</sup>, nilai MSA<sup>4</sup>. *Kedua*, menentukan jumlah faktor bersama sebagai hasil ekstraksi menggunakan metode komponen utama dengan mempertahankan nilai keragaman semaksimal mungkin dimana *eigenvalue* harus lebih dari 1 ( $\mu > 1$ ) dan persentase kumulatif keragaman harus di atas 60% (bidang sosial). *Ketiga*, menentukan variabel yang masuk ke dalam faktor dengan melihat nilai korelasi masing-masing variabel dan faktor. *Keempat*, membuat faktor skor dengan memilih variabel yang memiliki *factor loading* terbesar dan melakukan interpretasi (Gudono 2012).

<sup>2</sup> Penilaian KMO menggunakan aturan skala KMO Kaiser (1974) yaitu nilai di atas 0,9 (sangat baik), 0,8 (baik), 0,7 (menengah), dan 0,6 (kurang).

<sup>3</sup> *Bartlett's Test of Sphericity* dilakukan untuk melihat nilai signifikan secara menyeluruh dari semua korelasi. Uji KMO digunakan untuk melihat kelayakan analisis faktor.

<sup>4</sup> Nilai MSA untuk masing-masing variabel tidak boleh kurang dari 0,5, jika nilai tersebut berada dibawah 0,5 maka variabel tersebut harus dikeluarkan dari analisis faktor sampai tidak ada variabel yang nilai MSA-nya kurang dari 0,5.

**Tabel 3**  
**Ringkasan Variabel dan Pengukurannya**

Variabel	Keterangan	Pengukuran	Skala
$X_1$	SKPD	Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah	Rasio
$X_2$	KEC	Jumlah kecamatan	Rasio
$X_3$	TA	Natural logaritma total Aset	Rasio
$X_4$	Pddk	Natural logaritma jumlah penduduk	Rasio
$X_5$	Lwil	Natural logaritma luas wilayah.	Rasio
$X_6$	BM	Natural logaritma penjumlahan Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Fisik lainnya.	Rasio
$X_7$	TSPI	Jumlah temuan kelemahan SPI tahun audit sebelumnya	Rasio

Analisis faktor yang berisi kombinasi variabel-variabel input yang dikembangkan riset ini dinyatakan dalam persamaan 1.

$F_j$  adalah skor faktor ke-j,  $b_j$  adalah

$$F_j = b_{j1}X_{11} + b_{j2}X_{12} + b_{j3}X_{13} + b_{j4}X_{14} + b_{j5}X_{15} + b_{j6}X_{16} + b_{j7}X_{17} \dots (1)$$

koefisien skor faktor ke-j,  $X_{sk}$  adalah variabel ke- k yang telah distandardisasi. Variabel-variabel yang diamati dalam riset ini disajikan pada tabel 3.

**Kedua**, melakukan pengujian tambahan dengan menggunakan analisis regresi logistik (Hair et al. 2011) untuk menilai kekokohan (*robustness*) variabel pembentuk faktor kesempatan untuk melakukan *fraud* yang dihasilkan dari pengujian sebelumnya, yaitu analisis faktor. Alasan analisis regresi logit dipilih untuk digunakan karena riset ini menganalisis variabel dependen yang memiliki kemungkinan di antara 1 dan 0 (*fraud* atau *non fraud*). Riset ini menggunakan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5%, sehingga jika nilai signifikansi <0,05 maka koefisien regresi signifikan (Hair et al. 2011). Ini berarti bahwa faktor kesempatan memiliki pengaruh terhadap probabilitas terjadinya *fraud* di pemerintah daerah. Model regresi logit disajikan dalam persamaan 2.

$$P(Y_i | X_i = 1) = \alpha_1 + \beta_1 \overline{K_{it}} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Y adalah pemerintah daerah yang ada kasus dan tidak ada *fraud* yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*),  $i$  adalah wilayah kabupaten/kota,  $t$  adalah tahun anggaran 2012 dan 2013,  $\alpha_1$  adalah konstanta,  $\beta_1$

adalah koefisien regresi dari variabel independen: K, yaitu kesempatan,  $\varepsilon$  adalah variabel pengganggu.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil pengumpulan data dari 785 pemerintah daerah, ditemukan *fraud* terjadi pada 373 pemerintah daerah dan sisanya, yaitu 412 pemerintah daerah tidak terjadi *fraud* pada tahun anggaran (TA) 2012 dan 2013. *Fraud* dalam riset ini tidak diterjemahkan sebagai tindakan kecurangan tetapi didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum yang diatur dalam banyak pasal dan dengan berbagai istilah didalam KUHP, ketentuan UU lainnya yang mengatur tentang *fraud*, misalnya saja UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Perpajakan, dan UU tentang Pencucian Uang (Tuanakotta 2010). *Fraud* diukur dengan cara memberikan skor 0 untuk pemerintah daerah yang tidak terjadi *fraud* dan skor 1 untuk pemerintah daerah yang ada *fraud* berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) atas kasus *fraud* yang terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2012 dan 2013.

Kasus *fraud* yang terjadi di APBD TA 2012 dan 2013 adalah kasus-kasus yang terjadi pada sisi pengeluaran APBD, seperti kasus penyaluran dana bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, kasus perjalanan dinas fiktif, dan kasus korupsi pada kegiatan

**Tabel 4**  
**Sampel Riset berdasarkan Tempat *Fraud***

	TA	TA	Total	
	2012	2013	Jumlah	Persentase
<i>Fraud</i>	182	191	373	47,52%
<i>Non Fraud</i>	210	202	412	52,48%
<b>Total</b>	<b>392</b>	<b>393</b>	<b>785</b>	<b>100%</b>

fiktif, dan kasus korupsi pada kegiatan belanja barang dan jasa. Data *fraud* dapat diakses di *website* Mahkamah Agung di menu putusan pengadilan. Tabel 4 menggambarkan jumlah sampel berdasarkan pemerintah daerah yang terjadi *fraud* dan tidak terjadinya *fraud* pada TA 2012 dan 2013.

Berikut ini disajikan hasil perhitungan statistik dari analisis faktor dan analisis regresi logistik untuk memperoleh jawaban dari persoalan riset, yaitu untuk mengetahui faktor yang membuka kesempatan untuk melakukan *fraud* di pemerintah daerah, Indonesia.

#### Hasil Analisis Faktor Eksploratori

Riset ini meneliti tujuh variabel, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kecamatan, total aset, penduduk, luas wilayah, belanja modal, dan temuan SPI. Analisis faktor dilakukan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang saling berhubungan dari tujuh variabel yang diteliti. Tabel 5 menyajikan ringkasan nilai MSA dari pengujian yang ditunjukkan dari matriks *anti-image correlation* dari proses reduksi data pertama sampai ketiga. MSA adalah kondisi diagonal jumlah matriks dan tidak bisa kurang dari 0,5 (Gudono 2012). Jika variabel memiliki nilai MSA < 0,5 maka variabel tersebut harus dikeluarkan dari analisis faktor. Proses menghapus variabel dilakukan satu per satu mulai dari yang terkecil sampai nilai MSA seluruh variabel menunjukkan angka lebih dari 0,5. Analisis dilanjutkan dengan melihat nilai komunalitas antar variabel. Jika nilai komunalitas variabel < 0,5, maka variabel harus dikeluarkan dari analisis faktor karena memiliki hubungan yang kurang erat

dengan faktor yang terbentuk. Proses menghapus variabel dilakukan satu per satu mulai dari variabel yang memiliki nilai komunalitas terkecil sampai seluruh variabel memiliki nilai komunalitas > 0,5 (Gudono 2012).

Pada proses reduksi data pertama, hanya satu variabel yang memiliki nilai MSA < 0,5, yaitu luas wilayah, sehingga luas wilayah adalah variabel pertama yang dikeluarkan dari pengujian. Proses reduksi data kedua, variabel SKPD, kecamatan, total, penduduk, belanja modal, dan temuan SPI sudah memiliki nilai MSA > 0,5. Analisis dilanjutkan dengan melihat nilai komunalitas dan menemukan variabel temuan SPI memiliki nilai komunalitas < 0,5. Ini berarti variabel temuan SPI memiliki hubungan yang kurang erat dengan faktor yang terbentuk sehingga temuan SPI dikeluarkan dari pengujian selanjutnya. Proses reduksi data dilakukan sampai proses keempat sampai diperoleh nilai MSA dan nilai komunalitas untuk seluruh variabel lebih besar dari 0,5. Akhirnya, variabel yang tersisa dari proses reduksi yang dilakukan sebanyak empat kali ada empat variabel, yaitu kecamatan, total aset, penduduk, dan belanja modal.

Selain nilai MSA, nilai KMO MSA dan *Bartlett's test of sphericity* juga perlu dipertimbangkan dalam proses analisis. Jika nilai KMO < 0,5 maka proses reduksi data tidak dapat dilakukan (Gudono 2012). Hasil pengujian menemukan nilai KMO empat proses reduksi data menunjukkan nilai KMO > 0,5. Ini berarti proses reduksi dapat dilakukan. Selain itu, hasil *Bartlett's test* untuk keempat proses reduksi ditunjukkan dengan nilai *Chi-square* dan signifikansi 0,000. Ini berarti keempat proses reduksi signifikan yang artinya matriks korelasi bukan merupakan matriks identitas sehingga dapat dilakukan proses selanjutnya setelah data dinyatakan layak, maka selanjutnya dilakukan proses ekstraksi faktor dengan metode komponen utama dan menemukan hanya satu komponen yang memiliki *eigenvalue* diatas satu dari empat variabel yang dimasukkan dalam analisis

**Tabel 5**  
**Ringkasan Nilai MSA**

	Uji 1 MSA	Uji 2				Uji 3	
		MSA	Komunalitas		MSA	Komunalitas	
			<i>Initial</i>	<i>Extraction</i>		<i>Initial</i>	<i>Extraction</i>
SKPD	0,799 **	0,788 **	1,000	0,644 **	0,776 **	1,000	0,375 *
Kecamatan	0,590 **	0,735 **	1,000	0,710 **	0,734 **	1,000	0,583 **
Total aset	0,715 **	0,684 **	1,000	0,711 **	0,677 **	1,000	0,616 **
Penduduk	0,626 **	0,737 **	1,000	0,692 **	0,735 **	1,000	0,691 **
Luas wilayah	0,312 *						
Belanja modal	0,672 **	0,726 **	1,000	0,612 **	0,722 **	1,000	0,471 *
Temuan SPI	0,882 **	0,881 **	1,000	0,428 *			
KMO MSA	0,622	0,729			0,723	0,723	
<i>Barlett's test</i>	1742,7	1336,2			1315,4	1315,4	
<i>appChi Square</i>							
<i>df</i>	21	15			10	10	
<i>sign</i>	0,000	0,000			0,000	0,000	

Keterangan: MSA<0,5 tidak diterima, MSA >0,5 diterima  
 Komunalitas<0,5 tidak diterima, komunalitas>0,5 diterima  
 \* tidak diterima  
 \*\* diterima

faktor. Ini berarti dari empat variabel, yaitu kecamatan, total aset, penduduk, dan belanja modal hanya dapat dikelompokkan menjadi satu kelompok faktor yang mampu menjelaskan ragam dari komponen sebesar 61,63 persen. Jadi, kelompok faktor tersebut *valid* dan dapat diterima untuk riset dalam bidang sosial.

Kelompok faktor yang dihasilkan dari analisis faktor terdiri dari variabel kecamatan, total aset, penduduk, dan belanja modal karena variabel-variabel tersebut memiliki nilai korelasi yang kuat, yaitu 0,719; 0,837; 0,836; 0,740 pada faktor 1. Kecamatan adalah variabel yang digunakan untuk mengukur kompleksitas daerah (Hartono et al. 2014). Total aset dan penduduk adalah variabel yang digunakan untuk mengukur *size* daerah (Hartono et al. 2014; Larassati et al. 2013). Sedangkan belanja modal digunakan karena *fraud* mudah dilakukan dalam kegiatan belanja modal (Mauro 1998; Tuanakotta 2010). Hasil pengelompokan empat variabel tersebut diberi nama sesuai dengan faktor risiko *fraud* teori *fraud triangle* Cressey (1950), yaitu kesempatan. Cressey (1950) mendefinisikan kesempatan sebagai peluang yang memungkinkan terjadinya *fraud*. Hasil pengujian menemukan kesempatan untuk melakukan *fraud* di pemerintah daerah semakin tinggi jika

pemerintah daerah memiliki semakin banyak kecamatan, total aset, penduduk, dan dana untuk kegiatan belanja modal.

### Pengujian Tambahan

Pengujian tambahan dilakukan dengan tujuan untuk menilai kekokohan variabel pembentuk faktor kesempatan untuk melakukan *fraud* yang dihasilkan dari analisis faktor, yaitu kecamatan, total aset, penduduk, dan belanja modal pada probabilitas terjadinya *fraud* di pemerintah daerah, Indonesia. Pengujian tambahan dilakukan menggunakan analisis regresi logistik. Tabel 7 menyajikan hasil analisis regresi logistik.

Berdasarkan hasil pengujian model menggunakan statistik uji G, diperoleh nilai statistika uji G sebesar 165,123 dan *p-value* = 0,000, sedangkan uji *Wald* menemukan variabel kesempatan (0,000) signifikan memengaruhi probabilitas terjadinya *fraud* di pemerintah daerah, Indonesia. Ini berarti faktor kesempatan yang memengaruhi probabilitas terjadinya *fraud* di pemerintah daerah, Indonesia dapat diukur menggunakan jumlah kecamatan, total aset, jumlah penduduk, dan belanja modal. Korelasi positif antara kesempatan dan *fraud* menunjukkan bahwa semakin kompleks suatu daerah yang ditunjukkan dengan banyaknya jumlah kecamatan,

**Tabel 7**  
**Hasil Analisis Regresi Logistik**

$$P(Y_i | X_i = 1) = \alpha_1 + \beta_1 \overline{K}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Variabel	B	Wald	Signifikansi	Odds Ratio
Kesempatan	1,083	123,014	0,000	2,952
Constant	-0,086	1,151	0,283	

Keterangan: signifikan pada  $\alpha = 0,05$

semakin besar pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan besarnya total aset dan jumlah penduduk, serta semakin banyak dana yang dialokasikan pada kegiatan belanja modal, maka probabilitas terjadinya *fraud* di pemerintah daerah tersebut juga akan semakin tinggi juga, demikian juga sebaliknya.

## DISKUSI

Riset ini menemukan bukti empiris bahwa kecamatan, total aset, penduduk, dan belanja modal adalah variabel yang membentuk konstruk kesempatan untuk melakukan *fraud* di pemerintah daerah, Indonesia. Keempat variabel tersebut membentuk satu kelompok faktor karena memiliki nilai *eigenvalue* diatas satu dan diberi nama faktor kesempatan sesuai dengan faktor risiko *fraud* dalam teori *fraud triangle* Cressey (1950). Daerah yang kompleks karena memiliki banyak kecamatan, daerah yang berukuran besar jika dilihat dari total aset dan penduduk, dan daerah yang memiliki banyak kegiatan belanja modal ditemukan merupakan faktor kesempatan untuk melakukan *fraud* di pemerintah daerah, Indonesia. Temuan riset ini sejalan dengan temuan riset deteksi *fraud* di entitas bisnis, seperti riset Skousen et al. (2009), Suyanto (2009), Lou dan Wang (2009) bahwa faktor kesempatan untuk melakukan *fraud* dipengaruhi oleh pengawasan yang tidak efektif.

Daerah kompleks yang ditunjukkan dengan banyaknya jumlah kecamatan ditemukan Hartono et al. (2014) mengalami kesulitan saat mengimplementasikan pengendalian internal. Kondisi ini terjadi karena kurangnya informasi dan koordinasi antar kecamatan sehingga beberapa

program/kegiatan yang sama seringkali ditemukan oleh BPK-RI dianggarkan di beberapa kecamatan sehingga terjadi inefisiensi anggaran daerah. Kegiatan perbaikan salah satu bangunan sekolah di Kabupaten Cianjur merupakan contoh yang menunjukkan kelemahan pengawasan di daerah yang kompleks. Program tersebut sudah dianggarkan di kecamatan, namun hasil audit BPK-RI menemukan komite sekolah juga menganggarkan program yang sama. Ini menunjukkan bahwa daerah yang kompleks membutuhkan pengawasan yang baik, agar kesempatan *fraud* dapat diminimalkan.

Daerah dengan ukuran besar yang ditunjukkan dengan jumlah aset yang banyak berarti daerah tersebut memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan ekonominya. Namun, temuan audit BPK-RI yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap SPI tahun audit 2013 dan 2014 menemukan banyak pemerintah daerah di Indonesia yang masih belum memiliki kemampuan yang memadai atas kegiatan pengelolaan dan pencatatan asetnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kondisi ini membuat daerah seringkali menghadapi kendala ketika melaporkan aset yang dimilikinya dalam laporan keuangan karena belum semua aset daerah dicatat dengan baik (Larassati et al. 2013). Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan *fraud*. Kasus pengambil alihan kepemilikan kendaraan dan rumah dinas milik daerah oleh oknum-oknum pejabat yang telah memasuki masa pensiun di Kabupaten Raja Ampat dan kasus klaim warga atas kepemilikan hutan lindung di Sibolangit adalah contoh *fraud* yang muncul karena

aset daerah belum diawasi dengan baik (ICW 2016).

Penduduk diharapkan memberikan kontribusi dalam pengawasan di pemerintah daerah. Namun faktanya, menemukan penduduk di Indonesia belum sepenuhnya sadar untuk melakukan tugas tersebut. Daerah yang padat penduduk membutuhkan fasilitas infrastruktur yang memadai, sehingga pengadaan infrastruktur membutuhkan pengawasan yang baik. Tanpa pengawasan, kesempatan terjadinya *fraud* terbuka lebar (Cressey 1950; Wolfe dan Hermanson 2004; Hartono et al. 2014). Kasus *fraud*, seperti *mark-up* proyek, suap saat pemilihan rekanan adalah contoh *fraud* yang muncul pada daerah-daerah yang padat penduduk, namun memiliki pengawasan internal yang lemah.

Kegiatan belanja modal ditemukan membuka kesempatan terjadinya *fraud*. Ini sejalan dengan temuan riset (Mauro 1998) bahwa *fraud* banyak terjadi di kegiatan belanja modal. ICW (2016) menemukan praktik *fraud* pada kegiatan belanja modal terjadi tidak hanya melibatkan pejabat eksekutif dan pengusaha saja, namun juga banyak melibatkan pejabat legislatif. Pejabat legislatif yang seharusnya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan tersebut ditemukan melakukan kompromi *fraud*. Skenario *fraud* yang dibuat dengan melibatkan orang banyak ini, membuat *fraud* sulit dideteksi oleh auditor.

Hasil pengujian tambahan juga menemukan bukti empiris bahwa faktor kesempatan yang diukur dengan menggunakan banyaknya jumlah kecamatan, total aset, jumlah penduduk, dan belanja modal signifikan memengaruhi probabilitas terjadinya *fraud* di pemerintah daerah, Indonesia. Ini berarti variabel kecamatan, total aset, penduduk, dan belanja modal adalah variabel yang kokoh membentuk faktor kesempatan untuk melakukan *fraud* di pemerintah daerah, Indonesia. Temuan ini sejalan dengan temuan riset Mauro 1998; Ogneva et al. (2007); Jones and Walker (2007); Martani dan Zailani (2011);

Petrovits et al. (2011); Hartono et al. (2014) bahwa kondisi pemerintah daerah yang kompleks jika dilihat dari banyaknya jumlah kecamatan dan pemerintah daerah yang besar jika dilihat dari total aset dan jumlah penduduk, serta banyaknya dana yang dialokasikan untuk kegiatan belanja modal menjadi alasan pengawasan internal pemerintah daerah menjadi lemah sehingga *fraud* menjadi mudah terjadi disana.

## KETERBATASAN PENELITIAN

Riset ini memiliki keterbatasan yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan bagi riset mendatang. Riset ini hanya fokus mengeksplorasi faktor kesempatan melakukan *fraud*, dari sisi pengawasan internal yang tidak efektif dan belum mengeksplorasi faktor kesempatan yang mendorong terjadinya *fraud* dari sisi sifat industri dan struktur organisasi, seperti klasifikasi kondisi yang membuka kesempatan terjadinya *fraud* yang diidentifikasi AICPA (2002) dan BPK-RI (2017) dalam standar pengauditan baik itu di entitas bisnis maupun entitas pemerintahan. Oleh sebab itu, riset mendatang masih perlu untuk terus melakukan eksplorasi faktor yang membuka kesempatan melakukan *fraud* di pemerintah daerah, misalnya saja dari sisi jumlah auditor internal, sisi penerapan kebijakan desentralisasi fiskal, dan lain-lain. Eksplorasi proksi pada riset-riset selanjutnya masih perlu terus dilakukan agar dapat ditemukan proksi kokoh untuk mengukur kesempatan yang mendorong terjadinya *fraud* di pemerintah daerah, mengingat riset empiris tentang *fraud* di pemerintah daerah, masih sedikit jumlahnya.

## KESIMPULAN

Riset ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi faktor kesempatan untuk melakukan *fraud* di pemerintah daerah, Indonesia. Hasil pengujian empiris menggunakan analisis faktor dengan metode eksploratori komponen utama menemukan

bahwa faktor kesempatan untuk melakukan *fraud* di pemerintah daerah, Indonesia dapat diukur menggunakan variabel kecamatan, total aset, penduduk, dan belanja modal. Variabel-variabel tersebut, mampu menjelaskan faktor kesempatan untuk melakukan *fraud* di pemerintah daerah sebesar 61,63 persen.

Hasil pengujian tambahan menggunakan analisis regresi logistik, menemukan bahwa kesempatan adalah faktor yang signifikan memengaruhi probabilitas terjadinya *fraud* di pemerintah daerah, Indonesia. Riset ini memberikan implikasi teoretis, yaitu menemukan bukti empiris bahwa faktor kesempatan yang merupakan elemen teori *fraud triangle* (Cressey 1950) adalah kondisi/situasi yang mendorong terjadinya *fraud* di pemerintah daerah, Indonesia. Faktor kesempatan yang mendorong terjadinya *fraud* di pemerintah daerah tersebut dapat diukur menggunakan informasi keuangan seperti besarnya aset pemerintah daerah dan besarnya anggaran belanja modal serta informasi non keuangan, seperti jumlah kecamatan dan jumlah penduduk.

#### DAFTAR PUSTAKA

- AICPA. 2002. Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit SAS 99. *Statement on Auditing Standards No. 99*.
- Allison, G. T. 2004. Public and Private Management: Are They Fundamentally Alike in All Unimportant Respects. In *Classics of Public Administration*. Belmont, CA: Wadsworth / Thomson Learning.
- Anthony, R. N. 1985. Government Accountants Play. *Harvard Business Review*, 161–170.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2017. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- Cressey, D. R. 1950. Criminal Violation of Financial Trust. Indiana University.
- Dorminey, J., A. S. Fleming, M. J. Kranacher, and R. A. Riley. 2012. The Evolution of Fraud Theory. *Issues in Accounting Education*, 27 (2), 555–79.
- Fatimah, D., N. R. Sari, and M. Rasull. 2014. The Influence of Internal Control System, Compliance with Legislation, Audit Opinions in the Previous Year and Government Age on the Acceptance of Unqualified Opinion in the Financial Statements of Regional Government Throughout Indonesia. *Journal of Accounting*, 3 (1), 1–15.
- Gosling, J. J. 2015. *Budgetary Politics in American Government*. 6<sup>th</sup> ed. New York: Routledge.
- Gudono. 2012. *Analisis Data Multivariat*. 2<sup>nd</sup> ed. Yogyakarta: BPFE.
- Gudono. 2017. *Teori Organisasi*. 4<sup>th</sup> ed. Yogyakarta: Andy Offset.
- Hair, J., W. Black, B. Babin, and R. Anderson. 2011. *Multivariate Data Analysis: A Global Perspective*. 7<sup>th</sup> ed. New Jersey: Pearson Education Limited.
- Hartono, R., A. Mahmud, dan N. S. Utaminingsih. 2014. *PAD dan Kompleksitas Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern. Bagi Pemerintah Daerah Diharapkan Lebih Memperhatikan Kualitas Pengendalian Intern*. Paper dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi XVII, Mataram, Lombok.
- Indonesian Corruption Watch. 2006. Korupsi Sistemik. Diunduh tanggal 20 Februari 2011, <https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-sistemik>.
- Indonesia Corruption Watch. 2010. Laporan Tahunan ICW 2010. Jakarta.

- Indonesia Corruption Watch. 2015. Kasus Fraud Di Pemerintah Daerah Indonesia Tahun Anggaran 2014 Dan 2015. Jakarta. Laporan Tidak Dipublikasikan.
- Indonesia Corruption Watch. 2016. Tren Korupsi Kesehatan Periode 2010-2015. Jakarta.
- Indonesia Corruption Watch. 2017. Tren Penindakan Kasus Korupsi. Jakarta. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/tren\\_korupsi\\_2017.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/tren_korupsi_2017.pdf).
- Isaksen, J. 2005. The Budget Process and Corruption. *U4 Issue Paper*, 3, 1–25.
- Ivancevich, J. M., R. Konopaske, and M. T. Matteson. 2013. *Organizational Behaviour and Management*. 10<sup>th</sup> ed. Maidenhead - Berkshire: McGraw-Hill.
- Jones, S., and R. G. Walker. 2007. Explanators of Local Government Distress. *ABACUS*, 43 (3), 396–418.
- Kranacher, M., R. Jo, R. Riley, and J. T. Wells. 2011. *Forensic Accounting and Fraud Examination*. John Wiley & Sons.
- Larassati, R., R. Anggraini, dan E. Gerendrawaty. 2013. *Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan Dan Kompleksitas Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Periode 2009 - 2010*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado.
- Lou, Y. I., and M. L. Wang. 2009. Fraud Risk Factor Of The Fraud Triangle Assessing The Likelihood Of Fraudulent Financial Reporting. *Journal of Business & Economics Research*, 7 (2), 61–78.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 2nd ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maria, E., A. Halim, and E. Suwardi. 2018. *Effect of Financial Distress and Regional Independence on the Probability of Corruption: An Empirical Study in Indonesian Local Governments*. Paper presented at 3rd Comparative Asia Africa Governmental Accounting Conference. South Korea: Seoul National University.
- Maria, E., A. Halim, dan E. Suwardi. 2018. Eksplorasi Faktor Tekanan Untuk Melakukan Fraud Di Pemerintah Daerah, Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1 (1), 111–126.
- Martani, D., dan F. Zailani. 2011. *Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, Dan Kompleksitas Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah*. Paper dipresentasikan pada acara The XIV National Accounting Symposium, Aceh.
- Mauro, P. 1998. Corruption and the Composition of Government Expenditure. *Journal of Public Economics*, 69, 263–279.
- McNally, J. S. 2013. The 2013 COSO Framework and SOX Compliance, June 2013. [https://www.coso.org/documents/COSO\\_McNallyTransition\\_Article-Final\\_COSO\\_Version\\_Proof\\_5-31-13.pdf](https://www.coso.org/documents/COSO_McNallyTransition_Article-Final_COSO_Version_Proof_5-31-13.pdf).
- Muhtar, S., and Sriyanto. 2018. Corruption in Indonesia Local Government: Study on Triangle Fraud Theory. *International Journal of Business and Society*, 19 (2), 536–552.
- Mulyani, P., dan R. F. Suryawati. 2011. Analisis Peran Dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP/PP No.60 Tahun 2008) Dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 7 (2), 102–116.
- Neu, D., J. Everett, A. S. Rahaman, and D. Martinez. 2013. Accounting and Networks of Corruption. *Accounting*,

- Organizations and Society*, 38, (6–7). Elsevier Ltd:505–524.
- Ogneva, M., K. R. Subramanyam, and K. Raghunandan. 2007. Internal Control and Cost Equity: Evidence from SOX Section 404 Disclosures. *The Accounting Review*, 82 (5), 1255–1297.
- Petrovits, C., C. Shakespeare, and A. Shih. 2011. The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations. *Accounting Review*, 86 (1), 325–357.
- Power, M. 2013. The Apparatus of Fraud Risk. *Accounting, Organizations and Society*, 38 (6–7), 525–543.
- Puspasari, N., and E. Suwardi. 2016. The Effect of Individual Morality and Internal Control on the Propensity To Commit Fraud. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 31 (2), 208–219.
- Ritonga, I. T., C. Clark, and G. Wickremasinghe. 2012. Assessing Financial Condition of Local Government in Indonesia: An Exploration. *Public and Municipal Finance*, 1 (2), 37–50.
- Setyaningrum, D., dan F. Syafitri. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9 (2), 154–170.
- Shafritz, J. M., S. J. Ott, and Y. S. Jang. 2011. *Classics of Organization Theory*. 7<sup>th</sup> ed. Boston: Wadsworth Cengage Learning.
- Skousen, C. J., K. R. Smith, and C. J. Wright. 2009. Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of the Fraud Triangle and SAS No. 99. *Corporate Governance and Firm Performance Advances in Financial Economics*, 13, 53–81.
- Stalebrink, O. J., and J. F. Sacco. 2007. Rationalization of Financial Statement Fraud in Government: *An Austrian Perspective*, 18, 489–507.
- Suyanto. 2009. Evidence from Statement on Auditing Standard No. 99. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 11 (1), 117–144.
- Trompeter, G. M., T. D. Carpenter, N. Desai, K. L. Jones, and R. A. Riley. 2013. A Synthesis of Fraud - Related Research. *Auditing*, 32, 287–321.
- Tuanakotta, T. M. 2010. *Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif*. 2<sup>nd</sup> ed. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 12. 2011. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Wolfe, D. T., and D. R. Hermanson. 2004. The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 74 (12), 38–42.